




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999
TENTANG NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME DITINJAU
MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh

SYELLADITA ROFITASARI
NIM. 11724202819

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “ *Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme Ditinjau Menurut Siyash Dusturiyah*” yang ditulis oleh :

Nama : Syelladita Rofitasari
NIM : 11724202819
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2021

Pembimbing Skripsi,

Haswir, M.Ag
NIP. 196911191996031002



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISTE DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **SYELLADITA ROFITASARI**
 NIM : 11724202819
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Pengaji I
Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Pengaji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini di latar belakang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Negara yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. yang mana dalam Undang- Undang ini terdapat pasal 4 yang menyatakan bahwa penyelenggara negara wajib menyampaikan LHKPN.laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilaporkan kepada KPK.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah para penyelenggara tersebut telah melaksanakan tugasnya dalam melaporkan harta kekayaannya kepada KPK. Dan bagaimana perspektif *Siyasah Dusturiah* dalam membentuk penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme. adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan Dilaksanakan dengan literatur kepustakaan, yang bersumberkan dari buku, jurnal, laporan dari hasil penelitian terdahulu.

Adapun hasil dari penelitian penulis, tingkat kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, dan para penyelenggara telah melaksanakan kewajibannya, meski masih ada sebagian penyelenggara negara yang belum melaporkan harta kekayaan mereka.

Penelitian dalam kajian *siyasah dusturiyah*, pembentukan penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme telah sesuai dengan kaidah fiqiah yang berbunyi “ kebijakan pemimpin terhadap umatnya harus didasari dengan kemaslahatan”. Dalam hal ini undang-undang tersebut dibentuk untuk menciptakan penyelenggara negara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan masyarakat dan negara.

Kata kunci: LHKPN, Penyelenggara Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah swt. yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Solawat dan juga salam tak lupa hadiahkan kepada nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang berpendidikan seperti saat ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasa Dusturiyah” ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisannya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan juga bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Yang tercinta dan semoga selalu diberi kesehatan dan kasih sayang Allah SWT ayahanda Akhfiar dan ibunda Rosita begitu juga adinda Muhammad Rafli Ardiansyah, begitu juga seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik materil dan juga moril yang sangat membantu penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Wakil Rektor I Drs. H. Suryan A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II H. Kusnadi, M.Pd, dan Wakil Rektor III Dr. Promadi, MA., Ph.D serta seluruh civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Dr. Zulkifli, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. H. Erman, M. Ag, Wakil Dekan II Dr. H. Mawardi, M.Si, dan Wakil Dekan III Dr. Sofia Hardani, M. Ag
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Rahman Alwi, M. Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Irfan Zulfikar, M. Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing dan juga penasehat akademik yang telah memberikan waktu, dan bimbingan setra arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2017, terimakasih atas segera bantuan dan dukungan yang diberikan dan telah memberikan kesan yang sangat menarik di masa perkuliahan.
8. Kepada sahabatku yang tersayang Wiedzianty Septiana Wulandari, Namira FetyZara, Nurul Annisa, yang telah memberikan dukungan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Sahabat-sahabat Dynasti Generation yang telah memberkan dukungan dan hiburan kepada penulis, dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta komunitas Neo Culture Technology, Aeri, dan Sebong, yang telah memberikan beberapa inspirasi dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada masyarakat.

Pekanbaru, 6 Agustus 2021
Penulis,

SYELLADITA ROFITASARI
NIM. 11724202819

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME	
A. Profil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara yang Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme	13
B. Komisi Pemberantas Korupsi	17
C. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara	22
BAB III KONSEP TEORITIS TENTANG KORUPSI KOLUSI NEPOTISME DAN SIYASAH DUSTURIAH	
A. Korupsi Kolusi Nepotisme	28
B. Pengertian dan Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	41
C. <i>Ahlul halli wal aqdi</i>	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tingkat Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dari Tahun 2018 Sampai Tahun 2020	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor penghambat penyelenggara negara terhadap kewajiban melaporkan harta kekayaan	64
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiah</i> dalam Membentuk Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran	71


DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Ikhtisar Kepatuhan LHKPN Tahun Pelaporan 2019	7
Tabel 4.1	Ikhtisar kepatuhan LHKPN Tahun laporan 2018	62
Tabel 4.2	Ikhtisar kepatuhan LHKPN Tahun laporan 2019	63
Tabel 4.3	Ikhtisar kepatuhan LHKPN Tahun laporan 2020	64



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan perbuatan yang bisa disamakan dengan perbuatan mencuri, korupsi merupakan suatu kejahatan yang mana mejadi sebuah penyakit yang ada sejak manusia bermasyarakat di bumi ini. Korupsi telah begitu meningkat seiring dengan kemajuan teknologi saat ini. Semakin maju pembangunan suatu negara maka semakin meningkat pula kebutuhan seseorang pejabat untuk mendorongnya melakukan perbuatan korupsi.¹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kdalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.²

Dapat diketahui bahwa hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup masyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suaru organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur

¹ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantas Korupsi di Berbagai Negara*, cet. Ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.1

² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cet. Ke 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 9



kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan.³

Hukum dapat diartikan sebagai kaedah-kaedah tentang tingkah laku orang perorangan dalam suatu masyarakat yang memiliki sanksi yang bersifat memaksa. Hukum muncul untuk mengatur masyarakat yang berbeda-beda agar mencapai satu tujuan tertentu.⁴ Melihat adanya manfaat dari keteraturan yang ada di masyarakat, pemerintah membuat peraturan yang mana peraturan tersebut dapat disahkan dan di akui oleh masyarakat serta dijalankan oleh masyarakat.

Perundang-undangan merupakan sumber hukum yang tertulis, yang mempunyai kelebihan dari norma-norma yang lain, itu disebabkan karena undang-undang terkait dengan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, maka dari itu undang-undang memiliki sifat yang memaksa untuk setiap komponen negara tersebut.⁵ Undang-undang sengaja di bentuk oleh lembaga Legislatif untuk menciptakan hukum dan aturan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh setiap komponen negara. pemerintah sebagai komponen negara juga harus ikut serta dalam menjalankan dan mentaati aturan tersebut.

Mempunyai kekuasaan menjadi ladang untuk mendapat keuntungan bagi pribadi atau kelompok penguasa, sehingga berebut kekuasaan merupakan suatu yang lumrah atau biasa dilakukan oleh pejabat negara indonesia salah

³ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke 5, (Jakarta : Kencana, 2018) hlm.2

⁴ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam perspektif fiqih siyasah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm.10

⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditia Bakti, 2006), hlm.85

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satunya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan sangat merugikan bagi negara. dimana kegiatan tersebut mengarah pada perbuatan kesewenang-wenang dan akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak orang lain serta berujung pada perbuatan yang tak lain ialah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Apabila ditelusuri lebih dalam lagi, banyak pejabat-pejabat negara yang terlibat korupsi, bila di ibaratkan dengan tali, diujung tali tersebut ternyata tersangkut semua elit politik, pengusaha dan petinggi hukum yang ikut terjatuh kasus korupsi. Dari kasus korupsi yang ada di Indonesia menandakan bahwa korupsi di Indonesia sangatlah sering terjadi atau bahkan hal yang biasa terjadi, meski pejabat-pejabat tersebut telah disumpah, namun mereka tetap melanggar aturan yang telah ditetapkan. Mereka menganggap korupsi adalah salah satu cara untuk mengembalikan uang mereka yang telah digunakan sebagai dana kampanye sebelum menjabat. Ini merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini.

Bukan hanya di Indonesia korupsi tersebut, di berbagai belahan dunia yang lain tindak pidana korupsi juga selalu mendapatkan perhatian yang khusus dari berbagai tindak pidana lainnya. Fenomena ini sangat dimaklumi karena dampak negatif yang diberikan oleh koruptor sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan bernegara dari suatu negara, dan juga kehidupan antarnegara.⁶

⁶ Dr. Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cet. Ke 2. (Jakarta : Sinar Grafindo, 2013), Hal.3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Korupsi sudah dianggap sebagai hal yang biasa dengan dalih “ sudah sesuai prosedur”. Para koruptor tidak lagi mempunyai rasa malu dan takut atas pebuatannya, namun mereka secara terang-terangan memamerkan hasil korupsinya secara demonstratif.

Politisi tidak lagi mengabdikan pada konstituenya. Parta politik yang seharusnya menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, namun menjadi ajang untuk mengeruk harta dan ambisi pribadi. Padahal korupsi merupakan hal yang sangat serius dan dihindari karena dapat merusak dan membahayakan stabilitan dan keamanan negara dan masyarakat.⁷

Dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan pencegahan perbuatan tersebut dengan cara membentuk instrumen untuk mengantisipasi perbuatan korupsi yakni Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (*Asset Declatation*). Adapun instrumen tersebut dituangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan tersebut di buat secara tidak langsung dapat membuat kesadaran kepada para pejabat agar bersikap Jujur, Adil dan Bertanggung Jawab.

Adapun penyelenggara yang dimaksud dalam undang-undang tersebut yakni pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Tindak Pidana Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar – Penyelenggara Negara, melainkan juga penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.⁸

Adapun pejabat negara tersebut meliputi Pejabat Negara Pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dan kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹

Telah jelas dalam undang-undang tersebut merupakan bentuk dan tujuan agar para penyelenggara negara tersebut berkewajiban melaporkan kekayaannya sebelum dan sesudah menjabat. Adapun dalam hal prosedur pelaporan telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia No 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Saat ini, keberadaan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tersebut sangatlah dipertanyakan, dimana banyak sekali kasus korupsi yang dilakukan

⁸ Firman Sujadi, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, cet. Ke 1, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), hlm.13

⁹ Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pejabat-pejabat negara, sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi negara. Banyaknya pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaannya merupakan salah satu bukti, kurangnya rasa jujur dari sikap para pejabat dan tidak adanya kejelasan sanksi yang mengatur tentang pelanggaran tersebut, serta melalaikan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 1999, dalam hal ini Pelaporan Harta Kekayaan di kelola oleh KPK.

Selain Penyelenggara negara, Aparatur Sipil Negara juga mempunyai aturan untuk melaporkan Harta Kekayaannya kepada pengelolahnya yakni Aparat Pengawasan Internal Pemerintah. Meski sama-sama mempunyai aturan dalam melaporkan harta kekayaan, namun LHKPN dan LHKASN mempunyai perbedaan. Perbedaan antara keduanya berupa:¹⁰

No	Uraian	LHKPN	LHKASN
1	Subjek Lapor	Penyelenggara Negara, termasuk anggota DPRD	Seluruh ASN/PNS selain wajib LHKPN
2	Tujuan Penyampaian	KPK	Pimpinan Organisasi melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
3	Pengelolaan	KPK	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
4	Lampiran Bukti	Wajib menyampaikan bukti	Tidak wajib melampirkan bukti
5	Waktu Penyampaian	Paling lambat 2 bulan setelah selesai menjabat, promosi/mutasi,	Paling lama 3 bulan setelah kebijakan ditetapkan dan 1 bulan setelah menjabat,

¹⁰ JDIIH-LIPI, Apakah PNS Wajib Melaporkan Kekayaan, https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=139 , diakses pada tanggal 18 November 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		pensiun, dan 2 tahun menduduki jabatan yang sama.	promosi/mutasi atau berhenti dari jabatan.
6	Pengumuman	Wajib pada Lembaran Negara dan Papan Pengumuman Instansi Terkait.	Tidak.

Menurut tabel diatas, terlihat perbedaan antara keduanya. KPK mengelola Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara. dalam hal ini pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara masih belum sepenuhnya dilaksanakan dan dilaporan ke KPK.

Melalui *website* resminya KPK melaporkan “Ikhtisar Kepatuhan LHKPN” yang diupload pada tangga 24 Maret 2020 menyatakan sampai senin tanggan 23 Maret 2020 tingkat kepatuhannya mencapai 75%. Yang berti sebanyak 273.747 wajib lapor telah menyampaikan laporannya dari total 361.579 wajib lapor yang berasal dari 1.397 instansi di Indonesia.¹¹

Tabel 1.1
Ikhtisar Kepatuhan LHKPN
Tahun Pelaporan 2019
 Per 24 Maret 2020 pukul 05.00

Bidang	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan (%)
Eksekutif	292.134	218.241	73.893	74.71%
Yudikatif	18.917	18.211	706	96.27%
Legislatif	20.171	14.063	6.108	69.72%
BUMN/BUMD	30.533	23.232	7.301	76.09%
Total	361.755	273.747	88.008	75.67%

Berdasarkan tabel Ikhtisar Kepatuhan LHKPN di atas, meski sudah mencapai 75% pejabat yang telah melaporkan kekayaannya kepada KPK,

¹¹ Berita KPK, Tingkat Kepatuhan LHKPN Nasional Capai 75%, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1565-tingkat-kepatuhan-lhkpn-nasional-capai-75-per-23-maret-2020>, diakses pada tanggal 8 November 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namum masih ada beberapa penyelenggara negara yang belum melakukan pelaporan kekayaan kepada KPK, dengan kata lain Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme tersebut belum berjalan dengan seharusnya.

Dalam Islam masalah perundang-undangan negara diatur dalam *fiqh siyasah* dan termasuk kedalam *Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* juga membahas tentang konsep-konsep konstitusi (dasar undang-undang negara, dan sejarah perundang-undangan suatu negara), Legislasi (bagaimana perumusan suatu undang-undang), ada Lembaga Demokrasi dan juga syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara.¹²

Siyasah Dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan yang akan dituntut oleh berbagai hal kenegaraan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan apakah sudah membawa kepada kemaslahatan manusia serta telah memenuhi kebutuhannya atau belum.¹³

Sebagaimana Imam al-Ghazaly mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat* ialah:¹⁴

جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ وَدَفْعُ الْمَضَرَّةِ

Artinya: “Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat”
Diatas menyatakan apapun perbuatannya, semua bertujuan untuk kemaslahatan bersama, begitu pula dalam membuat peraturan dalam

¹² Dr. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konseptualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Pradamedia Group. 2014), hlm. 177

¹³ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004), hlm. 47

¹⁴ Akbar syarif, et.al, “konsep maslahat dan mufسادah menurut imam al-ghazali” dalam *Tsaqafah jurnal peradapan islam*, Volume 13., No., 2., (2017), h.357



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah, semua harus didasari dengan tujuan kemaslahatan masyarakat negaranya.

Agar terciptanya tatanan negara yang bermaslahat, pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk memenuhinya, yakni dengan cara ikut serta dalam mentaati peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, tidak semena-mena mengabaikan aturan yang ada. Dalam hal ini, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi tentang permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang tersebut, yakni bertujuan untuk menciptakan rasa tanggung jawab dan jujur bagi para pejabat negara dalam hal pelaporan harta kekayaan, mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar terciptanya negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Adapun sanksi yang djatuhkan kepada penyelenggara negara yang tidak melaporkan kekayaannya tertera pada Undang Undang No 28 Tahun 1999 pada pasal 20 angka (1) “Setiap Penyelenggara Negara yang mlnggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 angka 1,2,3,5 dan 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”¹⁵

Dalam hal ini, penulis tertarik untuk mendalami masalah yang telah diuraikan di atas dengan judul “**Analisis Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah**”

¹⁵Undang-Undang No 28 Tahun 1999, *Op, Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

B. Batasan Masalah

Agar penelitian dapat menjadi lebih terarah, maka sangat diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Maka penulis memfokuskan pada pasal 5 dan Pasal 20 UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 30 Tahun 2002, dan Tingkat Kepatuhan Penyelenggara Negara dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 di Negara Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis jabarkan, penulis merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020?
2. Apakah Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara?
3. Bagaimana tinjauan *Siyasah Dusturiah* dalam membentuk penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme?



D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Tingkat Kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020
2. Mengetahui Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara
3. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan *Siyasah Dusturiah* dalam membentuk penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme

E. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya *khazanan* intelektual, dan menjadi sumber informasi dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran ilmu dan pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang sikap politik di Indonesia
2. Dapat menjadi rujukan dan sumber referensi penelitian lain yang berkaitan
3. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dilaksanakan dengan literatur kepustakaan, yang bersumberkan dari buku, jurnal, laporan dari hasil penelitian terdahulu.

Sumber Data

Sumber data disini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum Primer dan Skunder.

a. Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas.¹⁶ Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan ialah.

- 1) Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- 2) Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantas Korupsi,
- 3) Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang No 30 Tahun 2002
- 4) Peraturan KPK No 7 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftara, Pemeriksaan dan Pengumuman Harta Kekayaan
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

b. Sumber Hukum Skunder

Bahan hukum skunder berupa literatur-literatur berupa buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum, dokumen resmi, jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika,2018),hlm.47



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahan hukum tersier berupa bahan hukum seperti kamus, *encyclopedia*, dan lainnya, yang dapat membantu penulis dalam menjabarkan bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data penelitian pustaka (*library reseach*).

Dalam studi kepustakaan ini, sumber data yang diambil ialah sumber data Sekunder. Data Sekunder tersebut ialah data yang diperoleh dari penelitian pustaka, penulis berusaha mengumpulkan data dari membaca buku, jurnal hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal yang dibahas serta publikasi lainnya. Dalam hal ini, penulis mengambil beberapa data yang didapatkan dari kpk.go.id (Berita KPK)

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data, metode yang digunakan yakni deduktif, yakni mengambil teori-teori lalu mengambil kesimpulan. Selanjutnya penelitian kuantitatif yang mana penulis memulai dari data yang kemudian dijelaskan oleh teori-teori yang dianggap relevan, untuk menghasilkan suatu teori yang menguatkan teori yang sudah ada.

G. Sistematika Penulisan



Agar penelitian ini dapat dipahami dan dapat mengarah pada pembahasan maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistem yang diatur sedemikian rupa, dalam penulisan ini penulis kelompokkan dalam lima (5) bab, yakni:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

Pada bab ini, membahas tentang Profil Undang-Undang No 28 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme, Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

BAB III : KONSEP TEORITIS TENTANG KORUPSI KOLUSI NEPOTISME DAN SIYASAH DUSTIRIAH

Pada bab ini membahas Pengertian Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pengertian *Siyasah Dusturiah*, objek kajian *Siyasah Dusturiah*, pengertian *ahlul halli wal aqdi*, syarat *ahlul halli wal aqdi*, tugas dan wewenang *ahlul halli wal aqdi*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, membahas tentang Bagaimana Tingkat Kepatuhan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, Apa Kendala yang Dihadapi Dalam Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara dan tinjauan *Siyasah Dusturiah* dalam membentuk penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme

BAB V : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME

A. Profil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme

Penyelenggara mempunyai peran yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita yang diperjuangkan oleh bangsa. Hal ini dibuktikan secara tegas dalam penjelasa Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dalam hal hidupnya suatu negara yang sangat penting ialah semangat para penyelenggara negara dan pemimpin dalam pemerintahan.

Dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh tahun), penyelenggara negara tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, hal ini menyebabkan penyelenggara negara tidak berjalan dengan semestinya. Ini disebabkan karena adanya pemusatan kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab pada presiden atau mendataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Disamping itu pula, masyarakat belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yan efektif terhadap penyelenggara negara.

Pemusanan kewenangan, kekuasaan, dan juga tanggung jawab tersebut bukan hanya berdampak negatif di bidang politik, namun juga berdampak negatif dibidang ekonomi dan moneter, hal ini tertanda antara lain adanya praktek penyelenggara negara yang menguntungkan kelompok tertentu dan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga para adanya penyelenggara yang memberi peluang terhadap timbulnya korupsi, kolusi dan juga nepotisme.

Perbuatan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme tersebut tidak hanya dilakukan antara para penyelenggara negara semata, namun juga para penyelenggara negara dengan pihak lain seperti keluarga koni, dan para pengusaha, sehingga hal ini yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara.

Dalam rangka penyelamatan dan normalitas kehidupan nasional sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan, visi, persepsi, dan misi, tersebut, harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan oleh ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Adapun dalam undang-undang ini memuat beberapa ketentuan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang secara khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang ini merupakan agian ataupun subsistem dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap perbuatan korupsi, kolus dan nepotisme. sasaran pokok utama dari undang-undang ini adalah para penyelenggara negara yang meliputi Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Menteri, Gubernur, Hakim, Pejabat Negara atau Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai denan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersid dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, undang-undang ini telah menetapkan beberapa asas-asas umum penyelenggara negara yakni meliputi :

- 1) Asas kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuha, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- 2) Asas tertib penyelenggara negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- 3) Asas kepentingan umum, asas yang mendalulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- 4) Asas keterbukaan, adalah yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif



tentang penyelenggara negara dengan tetapi memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- 5) Asas proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan Penyelenggara Negara.
- 6) Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Asas akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang peran serta para masyarakat dalam Undang-undang ini adalah dengan maksud dan tujuan agar masyarakat dapat ikut mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggara negara, dengan cara tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Undang-undang ini mengatur kewajiban para Penyelenggara Negara, antara lain yakni mengumumkan dan melaporkan harta kekayaannya baik itu sebelum ataupun setelah menjabat. Ketentuan tentang sanksi dalam undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Undang ini berlaku bagi penyelenggara negara, masyarakat, dan Komisi Pemeriksa sebagai upaya preventif dan represif serta berfungsi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggara negara, ketentuan lainnya sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembangan, moraitas individu, dan sosial.

Agar Undang-undang ini dapat mencapai sasaran secara efektif maka diatur pembentukan Komisi Pemeriksa yang bertugas dan berwenang melakukan pemeriksaan harta kekayaan pejabat negara sebelum, selama, dan setelah menjabat, termasuk meminta keterangan baik dari mantan pejabat negara, keluarga, dan roninya, maupun para pengusaha, dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia. Susunan keanggotaan Komisi Pemeriksa terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat mencerminkan independensi atau kemandirian dari lembaga ini.¹⁷

Adapun dalam hal ini para penyelenggara negara tersebut harus melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang mana dalam hal ini KPK lah yang berhak menerima laporan harta kekayaan para penyelenggara negara baik itu sebelum menjabat, selama menjabat, dan juga setelah menjabat.

B. Komisi Pemberantas Korupsi

Sejarah pemberantasan korupsi melalui upaya-upaya awal pemberantasan korupsi di Indonesia yang dimulai sejak tahun 1957. Yang mana dalam perjalanannya, upaya-upaya yang telah terbentuk untuk membantu dalam menangani kasus korupsi berupa :

¹⁷ .Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Op,Cit*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Operasi militer khusus yang dilakukan pada tahun 1957 untuk memberantas korupsi dalam bidang logistik.
- 2) Terbentuknya Tim Pemberantas Korpsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan untuk melaksanakan pencegahan tindakan korupsi.
- 3) Pada tahun 1970 dibentuknya ti Advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi penindakan korupsi pada pemerintah.
- 4) Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantsa korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional.
- 5) Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi dibidang pajak.
- 6) Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) diawah naungan kejaksanaan Agung. Pada tahun yang sama juda dibentuk Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)
- 7) Selanjutnya pada tahun 2002 dibentuknya Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Sedangkan KPKPN melebur dan bergabung didalamnya.¹⁸

Adapun KPK pada Masa Orde lama pemberantasan korupsi mempunyai nama yang cukup unik, yakni Panitia Retooling Aparatur Negara, badan ini di pimpin oleh A.H Nasution dan dibantu oleh M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Pada masa ini pejabat diharuskan untuk meaporkan data dirinya kepada badan tersebut. Namun aturan ini mendapat reaksi yang keras dari pejabat terutama yang melakukan

¹⁸ Achmad Badjuri, “ Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonsia” dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume. 18., No. 1., (2011), h. 87



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korupsi, dengan alasan pertanggung jawabannya langsung terhadap presiden. Badan tersebut akhirnya bubar dan menyerahkan pelaksanaan tugasnya kepada kabinet Djuanda.

Pada tahun 1963 pemerintah membentuk lembaga baru yang dikenal sebagai Operasi Budhi melalui keputusan presiden No 275 Tahun 1963 yang kembali di pimpin oleh A.H.Nasution dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikusumo. Badan ini memiliki tanggung jawab untuk menyeret para koruptor terutama perusahaan-perusahaan dan juga lembaga-lembaga negara yang dianggap melakukan praktik korupsi. Namun tidak ada perbedaan dari sebelumnya, Operasi Budhi juga mendapatke perlawanan yang cukup keras. Sehingga lembaga ini pun berhenti dan kemudian digantikan oleh Komand Tertinggi Retooling Aparat Revolusi atau (Kontrat), yang dipimpin langsung oleh presiden soekarno dan dibantu oleh soebandrio dan juga Letjen Ahmad Yani. Namun berakhir nya Orde Lama, maka berakhir juga perjalanan Kontrat tersebut.¹⁹

Pada masa orde baru, ada Tim Pemberantasan Korupsi yang diketuai oleh Jaksa Agung, dan juga Komisi Empat yang beranggotakan tokoh-tokoh yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J.Kasimo, Mr. Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Juga Operasi Penertiban (OPSTIK),

Pada masa Era Reformasi, dimulai sejak B.J.Habibie mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. beliau membentuk badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), kppu, atau

¹⁹ Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, (Yogyakarta:Pustaka Timur, 2008), h.18



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lembaga Ombudsman. Selanjutnya pada masa Abdurrahman Wahid dibentuk juga Tim Gabungan Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Sehingga sekarang terbentuklah KPK.²⁰

Semua ini ialah lembaga-lembaga yang dibangun dengan tujuan untuk mengamankan negara dari tindakan korupsi. Namun lembaga-lembaga tersebut tidaklah berumur panjang. Namun dari situ didasarkan perlu metode penegakan hukum yang luar biasa lewat pembentukan lembaga khusus dan memiliki kewenangan yang luas, independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Maka dari sinilah KPK lahir dengan dengan mandat khusus untuk melakukan pemberantasan korupsi, dengan sejumlah kewenangan yang dimilikinya.²¹

Pemberantas tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari aparat penegak hukum dan lembaga yang berperan penting dalam menumpas kejahatan kerah putih tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi acap kali dihubungkan dengan pemerintah, aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, penuntut umum, penyidik PPATK, BPK, dan lain sebagainya. Namun ada satu lembaga penting yang berperan penting dalam menangani kasus tindak pidana korupsi idak lain adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).²²

²⁰ Neny Fathiyatul Hikmah “*Implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi komisi pemberantasan korupsi perspektif siyasah dusturiyah*), (skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), h.28

²¹ Kingdom of ceker, <https://www.youtube.com/watch?v=fjUhbJ6ulns> , diakses pada tanggal 24 Juni 2021.

²² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, *op.cit*, h.153



Penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai wewenang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif profesional serta keseimbangan.²³

Lahirnya komisi pemberantas korupsi (KPK) pada tahun 2002 seakan membawa angin segar dalam upaya pemberantas korupsi di Indonesia. Rakyat yang tadinya kecewa dan antipati terhadap pemerintah dan upayanya dalam memberantas korupsi perlahan mulai membuka hati dan pikirannya kearah positif untuk menumbuhkan kepercayaan kembali dan bersama-sama berjuang memberantas korupsi.

Komisi pemberantas korupsi (KPK), adalah komisi yang dibentuk pada tahun 2002 untuk mengatasi, dan menanggulangi serta memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Korupsi (selanjutnya disebut UU No.30 Tahun 2002). Undang-Undang ini terbit dengan pertimbangan pemberantas tindak pidana korupsi, yang mana Undang-Undang tersebut diartikan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, peyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang

²³ Febri Handayani, *ibid*,h.67

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satu hal yang harus digaris bawahi, dari pengertian tersebut adalah kalimat “upaya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, didalam sidang” dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kali ini berarti dalam menjalankan wewenangnya (menyidik, menuntut, dan memeriksa perkara korupsi) menurut undang-undang ini, KPK tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah mengatur hal tersebut sebelumnya.

Hal ini tidak lain karena saat ini pemberantas tindak pidana korupsi sudah dilaksanakan oleh berbagai institusi, seperti kejaksaan, kepolisian, dan badan-badan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pengaturan kewenangan KPK dalam undang-undang ini dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan institusi-institusi tersebut.²⁴

Selain di Indonesia negara-negara yang mempunyai lembaga Antikorupsi yakni Singapura, Zambia, Thailand, Hong Kong, Kenya, Madagaskar, Tanzania. Dalam hal penuntutan ada beberapa negara yang melakukan penuntutannya sendiri seperti singapura, Zambia dan Thailand, dan beberapa negara yang tidak mempunyai kewenangan penuntutan seperti Hong Kong, Kenya, Madagaskar dan Tanzania.

Dari hasil penelitian diidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan antara lain: memiliki kerangka hukum yang jelas, didukung

²⁴ Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *op.cit*, h.157



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya visi dan misi yang jelas, konsistensi dukungan politik pemerintah yang terus-menerus, dukungan dana operasional yang mencukupi, strategi yang koheren antara pencegahan dan penindakan, independensi dalam pelaksanaan tugas, adanya sumberdaya manusia yang profesional, serta adanya dukungan dari masyarakat.²⁵

C. Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara

Lahirnya LHKPN di Indonesia yakni pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie. Yang mana pada masa itu dalam rangka mengatasi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia, beliau mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 1999. Dalam keputusan tersebut membahas tentang pembentukan Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). KPKPN merupakan salah satu lembaga independen yang berfungsi untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kalangan penyelenggara negara yang mana sesuai dengan kepres Nomor 127 Tahun 1999.

Namun seiring berjalannya waktu dan bergantinya kepemimpinan presiden Megawati Soekarno Putri yang mendirikan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, sehingga pada tahun 2002 KPKPN kemudian di bubarkan. Sejak saat itu jika KPKPN menjadi bagian dari KPK dan kemudian lahir LHKPN memiliki dasar hukum, kewajiban Penyelenggara

²⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi, <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/kajian-dan-penelitian/kajian-dan-penelitian-2/474-komisi-antikorupsi-di-luar-negeri#>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2021,



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam beberapa peraturan yang berlaku.²⁶

LHKPN adalah Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara.

LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara (berserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan) yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan KPK. Disisi payung hukum kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-undangn Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Pecepatan Pemberantas Korupsi
- 4) Keputusan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor : KEP.07/KPK/02/2005 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Setiap tindakan wana negara sudah diatur dengan hkum, setiap aspek memiliki ketentuan dan juga aturan masing-masing. Adanya aturan-aturan tersebut menjadi harapan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi dan memberantas korupsi, namun meski adanya aturan tersebut, pemberantasan korupsi tetap mengalami kesulitan, langkah-langkahnya masih tersendt sampai

²⁶ Yuniarti Veronika dan Mohamad Lutfi, “Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)” dalam *Jurnal ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, volume 8., No 2., (2018), h. 132



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekarang. Korupsi merupakan salah satu penyakit yang telah kronis menjangkit dan belum dapat disembuhkan yang mana hingga saat ini menyebar ke seluruh sektor pemerintah sampai ke perusahaan-perusahaan milik negara. Untuk itu, dalam langkah meminimalisir perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara yang menimbulkan kerugian negara, maka setia pejabat negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya sebelum, ketika dan setelah menjabat sebagai penyelenggara negara.²⁷

Meski telah dibentuk Undang-Undang khusus untuk mengatur para pelaku korupsi, namun masih ada sebagian penyelenggara negara yang tetap melakukan perbuatan keji tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang wajar. Begitu juga meski adanya aturan yang mewajibkan penyelenggara negara untuk melakukan pelaporan harta kekayaan, namun masih ada sebagian penyelenggara negara yang tidak mengindahkan dan mentaati aturan tersebut.

Penyelenggara negara berdasarkan pasal 2 undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme yakni²⁸ :

- 1) Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
- 2) Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
- 3) Menteri;
- 4) Gubernur;

²⁷ Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi, "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara" dalam *jurnal USM Law Review*, Volume 3., No. 2., (2020), h. 300

²⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Op,Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hakim;
- 6) Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan;
- 7) Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi:
 - a) Direksi, komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah
 - b) Pimpinan Bank Indonesia
 - c) Pimpinan Perguruan Tinggi
 - d) Pejabat Eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e) Jaksa
 - f) Penyidik
 - g) Penitera pengadilan
 - h) Pemimpin dan bendaharawan proyek

Berdasarkan Inpres No.5 Tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor : SE/03/M.PAN/01/2005 Tentang LHKPN. Jabatan-jabatan berikut jga wajib menyampaikan LHKPN:

- 1) Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Instansi pemerintah dan atau lembaga negara
- 2) Semua kepala kantor di lingkungan departemen keuangan
- 3) Pemeriksa Ba Cukai
- 4) Pemeriksa Pajak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Auditor
- 6) Pejabat yang mengeliarkan perijinan
- 7) Pejabat/kepala Unit Pelayanan Masyarakat
- 8) Pejabat pembuat regulasi

Hak Penyelenggara Negara

Hak penyelenggara negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu:

- a) Menerima gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran, tindakan dari atasannya, ancaman hukuman, dan kritik masyarakat.
- c) Menyampaikan penjabat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai kewenangannya.
- d) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Penyelenggara Negara

Kewajiban penyelenggara negara diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu:

- a) Mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan agamanya sebelum memangku jabatannya.
- b) Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
- d) Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- e) Melaksanakan tugas tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan.
- f) Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme serta dalam perkara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara merupakan suatu kewajiban. Hal ini telah diatur dalam surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/697/SJ Tertanggal 17 November 2014 Tentang Kewajiban Penyampaian Lapoan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana diwajibkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, maka para penyelenggara negara memiliki kewajiban

untuk memberikan laporan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat di satu posisi jabatan tertentu, yakni sebagai penyelenggara negara.²⁹

Bagi penyelenggara yang mempunyai jabatan dalam pemerintahan, hal yang harus dilaporkan sebelum, saat dan setelah menjabat ialah harta kekayaan. Harta kekayaan yang harus dilaporkan oleh penyelenggara negara ialah harta benda berupa benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh penyelenggara negara, baik atas nama penyelenggara atau orang lain yang diperoleh sebelum dan selama penyelenggara negara memangku jabatannya.³⁰

Pandangan islam terhadap harta kekayaan adalah pandangan yang sangat tegas dan bijaksana, karena Allah SWT menjadikan harta sebagai hak miliknya, dan Allah memberikan harta tersebut kepada orang yang dikehendaknya. Harta kekayaan yang baik adalah yang diperoleh dengan cara baik dan halal serta digunakan sesuai dengan tuntutan syariah.

Harta menurut bahasa arab disebut dengan mall atau jamaknya al-amwal. Harta adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki sedangkan menurut istilah syar'i harta diartikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan pada suatu yang legal menurut syariah islam. Islam merupakan sistem kehidupan yang komprehensif, yang mana mengatur segala aspek baik dalam sosial, ekonomi, dan politik, maupun kehidupan yang bersifat spiritual.³¹

²⁹ *Ibid*, h. 304

³⁰ Zaina Purta, "Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Tengku Umar", dalam *Jurnal Adimas*, Volume 4., No. 1., (2020), h.30

³¹ Wati Rahmi Ria, "Harta Kayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam" dalam *Jurnal Sunyi sang guru*, h. 523

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Adapun tujuan di bentuknya pembuatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yakni bagian dari wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemberantas Korupsi yaitu dalam melaksanakan langkah dan upaya serta pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Pemeriksaan itu juga disampaikan oleh Komisi Pemberantas Korupsi dengan tujuan mewujudkan penyelenggara negara yang mentaati asas-asas umum penyelenggara negara yang terbebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS TENTANG KORUPSI KOLUSI NEPOTISME DAN SIYASAH DUSTURIYAH

A. Korupsi Kolusi Nepotisme

1. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *Corrumpere, corruptio*, atau *corruptus*. Arti harfiah dari kata ini ialah penyimpangan dari kesudian (*profanity*), tindakan tak bermoral, kejahatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran, atau kecurangan.³²

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang terbaru mengatakan bahwa korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan (uang negara, perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.³³

Untuk pertama kalinya korupsi menjadi istilah yuridis dalam peraturan penguasa militer PRT/MT/06/1957 Tentang pemberantasan korupsi. Didalam peraturan ini, korupsi diartikan sebagai “perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara”. selanjutnya dirumuskan beberapa tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi.

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu

³² Wahyu Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), cet. Ke 1 h,206

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988



- b. badan yang langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan dan perekonomian negara.
- c. Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara ataupun dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan atau material baginya.³⁴
- d. Korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam peraturan penguasa perang pusat kepala staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Perpu/013/1958 (BN No.40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No.Prt/Z.I/I/7 Tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia Belanda (KUHP kita sekarang) juga dijumpai istilah korupsi (*Coruptie* atau *orruptien*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai istilah korupsi, tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi dan pidana korupsi lainnya.

³⁴ *Ibid*, h.208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (prorangan, keluarga dekat atau kelompok), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Pengertian korupsi yang di sebutkan oleh klitgaard dipandang dari perspektif administrasi negara. *Black Law Dictionary*, mengungkapkan korupsi sebagai salah satu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara menggunakan jabatan atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.³⁵

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi pasal 2 dan 3 mendefinisikan korupsi yakni:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”³⁶

Sedangkan rumusan korupsi secara sosiologis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syeh Hussein Alatas, bahwa:

“Terjadi korupsi adalah apabila seseorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud

³⁵ Chatria Darul Rosikah dan Dessy Marliani listianingsih, *Pendidikan Anti korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), Cet, Ke-1, h. 2

³⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3



mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk kedalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri.”³⁷

Tindak pidana korupsi berbeda jenisnya. Korupsi ada yang dilakukan secara “*free lance*”, artinya pejabat secara sendiri-sendiri atau kelompok kecil menggunakan wewenang yang dimilikinya ntuk meminta suap. Namun, korupsi bisa mewabah, menjadi sistematis.

Apapun jenis definisi korupsi yang digunakan, korupsi bila telah mencapai tingkat *hypercorruption*, akan membawa dampak yang mematikan. Sayangnya, korupsi jenis inilah yang biasa kita jumpai di dalam tubuh pemerintahan daerah diberbagai negara di dunia. Korupsi sistematis menimbulkan kerugian ekonomi karena mengacaukan insentif; kerugian politik, karena meremehkan lembaga-lembaga pemerintah; kerugian sosial, karena kekayaan dan kekuasaan jatuh ketangan orang yang tidak berhak.³⁸

Berdasarkan pengertian tentang korupsi diatas maka dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan

³⁷ Febri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi* (Suatu Pengantar), (Pekanbaru:Suska Press, 2014), h.13

³⁸ Robert Klitgaard DKK, Diterjemahkan oleh Masri maris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*,(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2002),Cet, Ke-1, h.3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perekonomian atau merugikan keuangan negara suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun tidak langsung dengan negara yang dari segi materil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Unsur-unsur dari pengertian korupsi adalah :

1. Setiap orang termasuk korporasi
2. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
3. Dapat merugikan negara
4. Perbuatan melawan hukum³⁹

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan jabatannya. Dengan demikian, secara arfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya)
2. Korupsi; busuk, rusak; suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya atau kepentingan pribadi).⁴⁰

³⁹ Febri Handayani, *op.cit*, h.14

⁴⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (jakarta: Sinar Grafika, 2014),Cet Ke-5, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Faktor penyebab korupsi

Adapun beberapa aktor penyebab perbuatan korupsi yakni berupa :

- a) Lemahnya pendidikan agama dan etika
- b) Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi
- c) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataan yang ada kasus-kasus korupsi yang beredar di Indonesia dilakuka oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, tepelajar, terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat
- d) Kemiskinan. Namun pada kasis yang beredar di Indonesia, para pelaku korupsi bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlh dari kalangan yang tidk mampu melainkan para konglomerat
- e) Tidak adanya sanksi yang keras
- f) Kalangan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi
- g) Srtuktur pemerintahan
- h) Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional
- i) Keadaan masyarakat. Korupsi saat birokrasi dapat mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan⁴¹

⁴¹ *Ibid*, h. 11

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Anti Korupsi*, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya korupsi. Korupsi terjadi disebabkan oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal ialah faktor yang disebabkan oleh keinginan diri sendiri si pelaku. Berupa:

a) Sifat atau kepribadian yang rakus

Rakus adalah perbuatan yang ingin memperoleh lebih banyak dari yang diperlakukan. Perbuatan ini disebut dengan tamak dan serakah. Seseorang melakukan korupsi dengan sifat rakus ini biasanya di latar belakang keinginan untuk mendapatkan lebih dari yang seharusnya didapatkan.

b) Kurangnya akhlak dan moral

Setiap manusia yang lahir di dunia ini sudah pasti mendapatkan pelajaran tentang perbuatan baik dan buruk, baik dari orang tua maupun dari lingkungannya. Perbuatan korupsi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran moral. Perbuatan korupsi juga merupakan salah satu perbuatan yang tercela. Oleh sebab itu, orang yang melakukan korupsi bisa dikatakan salah satu orang yang tidak berakhlak dan bermoral.

c) Iman yang lemah

Orang yang lemah imannya rentan terpengaruh hal-hal yang berbau kejahatan. Landasan agama adalah tiang utama dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membentengi perilaku seseorang. Apabila imannya kuat, maka mereka akan terhindar dari praktek-praktek korupsi. Namun jika iman seseorang tersebut tipis.

d) Penghasilan yang kurang mencukupi

Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bila penghasilan dari bekerja kurang mencukupi kebutuhan hidup, seseorang dapat melakukan korupsi. Kasus ini banyak terjadi dikalangan-kalangan menengah. Misalnya, seorang laki-laki dengan tanggungan istri dan kelima anaknya melakukan korupsi untuk sekedar membelikan susu untuk anak-anaknya karena gaji yang diterimanya tidak cukup.

e) Kebutuhan hidup

Korupsi dapat terjadi karena desakan ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa faktor ekonomilah yang menjadi sorotan utama dalam kasus korupsi. Dengan penghasilan yang kurang memadai, seseorang dapat melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhan hidup semakin melilit. Terlebih lagi kebutuhan hidup bukan menurun namun terus bertambah. Harga-harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari terus meroket.

f) Menuruti gaya hidup

Gaya hidup adalah perilaku dilakukan untuk membentuk citra diri sendiri dan merefleksikan status sosial seseorang. Seseorang yang status sosialnya tinggi kebanyakan enggan untuk bersosialisasi dengan kalangan bawah. Hal ini lah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuatnya merogoh uang lebih banyak. Ini salah satu pemicu seseorang melakukan korupsi.

- g) Tidak mau sengsara dalam bekerja

Jika kita menginginkan uang, maka kita harus bekerja. Namun, masih banyak perilaku orang yang ingin instan mendapatkan uang tanpa harus sengsara dalam bekerja. Hal ini juga menjadi faktor yang sangat nyata di kalangan koruptor. Jalan pintas yang di ambil ini justru menyengsarakan orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.

- 2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal merupakan faktor dari luar yang berasal dari situasi lingkungan yang mendukung seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini beberapa faktor eksternal yang menyebabkan korupsi :

- a) Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor penyebab terjadinya korupsi terbesar. Hal ini dapat dilihat dari gaji atau pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan. Orang yang melakukan korupsi karena kebutuhan ekonomi biasanya dibarengi dengan faktor-faktor lain, diantaranya lemahnya akhlak dan untuk memenuhi gaya hidup.

- b) Faktor organisasi

Dalam hal ini, organisasi yang dimaksud memiliki cakupan yang luas, termasuk sistem perorganisasian masyarakat. Organisasi



yang menjadi korban korupsi atau tempat korupsi terjadi biasanya memberi andil karena memberi peluang atau kesempatan untuk melakukan korupsi. Hal ini terjadi karena beberapa aspek, diantaranya kurang adanya keteladanan dari sosok pemimpin, kultur organisasi yang salah, sisten akuntabilitas yang kurang memadai, dan manajemen yang kurang mengarah.

c) Faktor Politik

Politik juga salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat dari instabilitas politik dan kepentingan para pemegang kekuasaan. Kasus suap serta politik uang juga santer terdengar oleh masyarakat. Persaingan dan kompetisi politik merupakan salah satu penyebab korupsi, terutama dikalangan elite politik. Umumnya, desakan kultur dan struktur korupsi betul-betul terwujud dalam perbuatan korupsi yang dilakukan oleh para pejabat.

d) Faktor Perilaku Masyarakat

Pembiaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi menjadi jalan mulus bagi para koruptor. Meskipun mengetahui praktik korupsi, sebagai masyarakat cenderung menutupinya karena kepentingan segelintir ognum. Masyarakat yang seperti inila yang menyuburkan tindakan korupsi. Selain itu, masyarakat juga masih ada yang belum menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan korupsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Faktor Hukum

Faktor hukum dilihat dari dua sisi, yaitu perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, masih banyak tindakan atau aturan yang bersifat diskriminatif, berpihak, tidak adil, rumusan tidak jelas, dan tumpang tindih dengan peraturan lain. Walaupun demikian, seharusnya masyarakat sadar akan aturan hukum.⁴²

2. Ciri-Ciri Korupsi

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan selalu memiliki ciri khas. Ciri tersebut bisa bermacam-macam, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melibatkan lebih dari satu orang, korupsi tidak hanya berlaku di kalangan pegawai negeri atau anggota birokrasi negara, korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta.
- 2) Korupsi dapat mengambil bentuk menerima sogok, uang kopi, salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik dalam bentuk tunai atau benda ataupun wanita.
- 3) Umumnya serba rahasia, kecuali sudah membudaya,
- 4) Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang tidak selalu berupa uang.
- 5) Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum,

⁴² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Op. Cit*, h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Setiap perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggung jawaban dalam tatanan masyarakat.
- 7) Dibidang swasta, korupsi dapat berbentuk menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk membuka rahasia perusahaan tempat seseorang bekerja, megambil komisi yang seharusnya hak perusahaan.⁴³

2. Kolusi

Istilah kolusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti : Kerjasama rahani untuk maksud terpuji, persekongkolan. Dalam istilah Al-Quran kolusi termasuk *Ta'awun 'ala al-Itsini wa al-Udwan* yaitu suatu bentuk kerja sama dalam melakukan kejahatan. Kolusi adalah pemufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara⁴⁴ kolusi atau *Collusion* juga merupakan suatu kesepakatan atau persetujuan dengan tujuan yang bersifat melawan hukum atau melakukan suatu tindakan penipuan.⁴⁵

Adapun beberapa macam bentuk Kolusi yakni :

1) Pemalsuan (*Fraud*)

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi, dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain.

⁴³ Febri Handayani, *loc.cit.* h.17

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (4)

⁴⁵ Febri Handayani, *op.cit.*,h.94

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*Abuse of Discretion*)

Merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memilih atau pilih kasih kepada kelompok atau perorangan, sementara sikap diskriminatif terhadap kelompok atau perorangan lainnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menentukan penyalahgunaan jabatan atau wewenang adalah setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya dirinya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.⁴⁶

Unsur- unsur kolusi yakni :

- a) Pemufakatan atau kerja sama secara sadar antar pelaku;
- b) Perbuatannya bersifat melawan hukum;
- c) Pelaku adalah antar penyelenggara negara dan juga pihak lain;
- d) Merugikan orang lain.

3. Nepotisme

Nepotisme dalam bahasa Inggris "*nepotism*" menurut kamus yang sama berarti, mendahulukan sanak saudaranya sendiri, khususnya dalam pemberian jabatan. Lazimnya nepotisme terarah pada pemberian prioritas, baik dalam jabatan maupun proyek kepada kerabatnya dengan cara yang tidak "*fair*", mengesampingkan pertimbangan kualitas dan juga kemampuan dari pihak yang menerima jabatan

⁴⁶ *Ibid*, h.23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun penerima proyek tersebut, dan juga dilakukan dengan proses kompetisi yang tidak sehat.⁴⁷

Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.⁴⁸ Adapun nepotisme dalam islam yakni al-muhabah. Digunakan untuk menerangkan praktik dalam kekuasaan umum yang mendahulukan kepentingan keluarga untuk mendapatkan suatu kesempatan.

Nepotisme, yang berasal dari kata latin Nepos, yang artinya cucu. Nepotisme dipakai untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat serta anggota partai politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan.⁴⁹

Unsur-unsur nepotisme yakni:

- a) Perbuatan penyelenggara negara;
- b) Perbuatannya merupakan melawan hukum;
- c) Perbuatannya itu menguntungkan keluarganya atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

⁴⁷ Paulus Hadisupratpto, "Pemberian Malu : Anternatif Anisipatif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme" (Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 1., No. 1, Tahun 2000),h.3

⁴⁸Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, *Op,Cit*, Pasal 1 Ayat (5)

⁴⁹ Febri Handayani, *op.cit*, h.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pengertian dan Objek Kajian Siyasa Dusturiyah

1. Pengertian

Fiqih *siyasa dusturiyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administrasi suatu negara.⁵⁰

Kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroater (Majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata *dusturi* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antarsesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis.

Dusturi adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Kata *dusturi* dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa indonesia. Dengan demikian *siyasa Dusturiyah* adalah bagian *fiqih siyasa* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan syariah islam. Artinya, undang-undang itu konstitusinya mengacu dan meceriminkan prinsip-prinsip hukum islam, yang digali dari Alquran, dan

⁵⁰ Dzajuli, *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Ummam dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta:Kencana, 2003), cet Ke-3, h.31



As-Sunnah, baik mengenai akhlak, ibada, akhlak muamalah, maupun semua yan berhubungan dengan ketatanegaraan.⁵¹

Siyasah Dusturiyah adalah kajian dari *fiqih siyasah*. *Siyasah Dusturiah* juga merupakan pembuatan undnag-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasri'i* karena secara definisi *tasri'i* adalah kata yang diambil dari lafadz syariah yang artinya “jalan yang lurus”. Secara teminologis, *tasri'i* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang diungkapkan melalui perantara rasulullah SAW aga manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berpautan dengan perbuatan badaniah manusia maupun yang berkaitan dengan akhlak ,akidah, dan budi pekerti.

Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasri'i* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasri'i* dalam pengertian tersebut adalah “membuat undang-undang”, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang dosebut dengan *tasri'i samawiyy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan *tasri'i wad'iyy*.⁵²

⁵¹ Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), cet ke-1, h.20

⁵² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015) , cet ke- 2, h.36

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Salah satu kajian *siyash dusturiyah* adalah konstitusi madinah dan piagam madinah. Isi penting dari prinsip piagam madinah adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis, mengatur sebuah umat, dan menggerakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak. “piagam madinah juga merupakan konstitusi yang telah meletakkan dasar-dasar sosial politik bagi masyarakat Madinah dalam sebuah pemerintahan dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Piagam Madinah dianggap oleh para pekat politik sebagai undang-undang dasar pertama dalam negara islam yang didirikan oleh Nabi Muhammd SAW.

Setelah Nabi wafat, tidak ada konstitusi tertulis mengatur negara islam, umat Islam dari zaman ke zaman, dalam menjalankan roda pemerintahan, berpedoman pada prnsip-prinsip Al-quran dan teladan Nabi dalam sunnahnya. Pada masa khalifah empat, teladan Nabi masih di terapkan dalam mengatur masyarakat Islam yang sudah berlembang. Pasca- Khulafak Ar-Rasyidin, tepatnya pada abad ke-19, setelah dunia Islam mengalami penjajahan barat, timbul pemikiran dikalangan ahli tata negara diberbagai dunia islam untuk mengadakan konstitusi. Pemikiran ini timbul sebagai reaksi atas kemundiran umat Islam dan respons terhadap

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gagasan politik barat yang masuk dalam dunia islam bersama dengan kolonialisme terhadap dunia islam.⁵³

Salah satu aspek dari konstitusi atau undang-undang dasar adalah bidang-bidang kekuasaan negara. kekuasaan itu dikenal dengan *majlis syura* dan *ahl al-halli wa al-aqdi* seperti yang disebut Abu A'la Al-Maududi sebagai dewan penasehat serta Al-mawardi menyebutnya dengan *Al-ikhtiyar*

Kekuasaan negara dibagi menjadi 3 bidang yaitu⁵⁴:

- a) Lembaga *Legislatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan membuat undang-undang
- b) Lembaga *Eksekutif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
- c) Lembaga *Yudikatif*. Lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Setiap negara terdiri atas lima unsur:

- a) Kekuasaan yang menjalankan negara, mengurus organisasi, dan menangani urusan-urusan rakyatnya. Kekuasaan ini terdiri atas seorang kepala negara, para kabinet, dan pejabat diberbagai daerah serta jabatan lainnya yang terdiri atas militer dan sipil;
- b) Rakyat memegang kedaulatan suatu negara atau yang memilih para pemimpin dan wakil rakyat atau yang lebih sering menjadi korban kezaliman para penguasa koruptor;

⁵³ Jubair Situmorang, *Ibid*, h.21

⁵⁴ *Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Wilayah suatu negara dengan oerbatasan yang jelas;
- d) Undang-undang yang berlaku dalam suatu pemerintahan dan negara;
- e) Tujuan utama pemerintahan dan negara yang didukung oleh segenap rakyatnya.

Dengan demikian, pembentukan negara dan pemerintahan harus didukung oleh lima unsur di atas. Jika terdapat salah satunya yang tidak ada, akan rusak suatu negara.

Dapat disimpulkan *siyasah dusturiyah* merupakan pembicaraan tentang politik dan konstitusi. Pembahasannya meliputi konsep imamah, khalifah, rakyat, pemerintahan, lembaga legislatif, kehakiman, dan lainnya.⁵⁵

2. Objek Kajian

Adapun objek kajian *fiqih Siyasah* yang berlaku secara formal sebagai kajian ilmiah, adalah siyasah dibidang ekonomi atau *siyasah maliyah* (politik ekonomi), dibidang pemerintah disebut *siyasah dusturiyah*, dibidang kenegaraan atau *siyasah dauliyah*, yang juga siyasah berhubungan secara langsung dengan peraturab perundang-undangan yang berlaku atau hukum ketatanegaraan yang bersumber kepada Al-Quran, As-Sunnah atau ajaran-ajaran yang diambil dari perilaku politik dan pemerintahan di masa rasulullah SAW atau para sahabat, terutama khalifah yang empat.

⁵⁵ *Ibid*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Objek kajian yang pertama dalam fiqih siyasah yakni *siyasah dusturiyah*, yang mempelajari hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyat dipihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang terdapat dalam masyarakat. Pembahasan utama dar *siyasah dusturiyah* meliputi hal-hal dibawah ini⁵⁶ :

- a) Kajian tentang konsep *Imamah, khalifah, mamlakah*, berikut hak dan kewajibannya;
- b) Kajian tentang rakyat, kedudukan, hak, dan kewajibannya;
- c) Kajian tentang *bai'ah* dari zaman ke zaman;
- d) Kajian tentang *waliyul ahdi* ;
- e) Kajian tentang perwakilan atau *wakalah*;
- f) Kajian tentang *ahl al-halli wa al-aqd*;
- g) Kajian tentan *wuzarah*, sistem pemerintahan presidentil dan parlementer; dan
- h) Kajian tentang pemiliha umum.

Seluruh persoalan tersebut, dan persoalan *fiqih siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua pokok: *pertama*, dalil-dalil *kully*, baik ayat-ayat Alquran maupun hadits, maqosidul syariah, dan semangat ajaran islam didalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kully* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. *Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan

⁵⁶ Beni Ahmad Saebani, *op,cit*, h.40



kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Apabila kita liat dari sisi lain *fiqih siyasah dusturiyah* ini dapat dibagi kepada:

- a) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslimin didalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
- b) Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain
- c) Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan
- d) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian.⁵⁷

Didalam kajian *Siyasah Dusturiyah*, terdapat pembagian lain yakni *Siyasah Idariyah*, yang mana dalam kajian ini, mengatur tentang administrasi negara, ini merupakan alternatif untuk mengatur dan mengelola tata pemerintahan yang baik. *Siyasah idarian* juga merupakan suatu cara untuk mencapai pemerintahan yang baik, sumber-sumber landasan dari *siyasah idariyah* adalah bersumber dari al-quran dan hadits serta *ijma'* dan *qiyas*.

Kata *idariyah* berasal dari bahasa arab yang masdar dari kata *adara asy-syay'ayudiru idariyah* yang artinya mengatur atau menjalankan

⁵⁷ Dzajuli, *op,cit*, h.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sesuatu. Adapun pengertian *idariyah* secara istilah, terdapat banyak pakat yang mendefinisikan. Namun umumnya idariah berarti administrasi.⁵⁸

Pada dasarnya *Siyasah idariyah* secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu mengatur. Sedangkan dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persamaan dengan diwan. Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi beberapa bagian yaitu :

1. Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekrutmen dan penggajian tentara
2. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para pengawas negara, tempat dan wilayah kewenangannya serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka
3. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian pegawai
4. Diwan yang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Laela aryani, "Implementasi *Good governance* di Desa Rempoah Kecamatan Barraden Kabupaten Banyumas Perspektif *Siyasah Idariyah*" (skripsi: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siyasah dusturiyah memahami seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan roh syariat islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁹

Siyasah Dusturiyah mempunyai posisi yang menentukan sebagai sumber legitimasi terhadap realitas kekuasaan. Dalam *siyasah dusturiyah* dipadukan antara realitas kekuasaan dan idealitas politik yang berlaku, sebagaimana dianjurkan oleh syariat islam agar prinsip-prinsip politik islami dijadikan ukuran justifikasi dan kepantasan atau kepatutan politis yang menyebabkan seseorang berhak memegang tampuk kekuasaan.⁶⁰

Siyasah Dusturiyah secara umum mempelajari asal usul negara dalam sejarah islam, sejarah perkembangannya, organisasi, fungsi, perannya dalam kehidupan umat, dan segala bentuk hukum, peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Juga, mempelajari konsep dan teori yang pro dan kontra mengenai politik, negara, dan pemerintahan menurut islam yang memerlukan pelacakan terhadap fakta, peristiwa, dan fenomena-fenomena historis dari sudut dan segi, dan dasar-dasar ajaran syariat yang memengaruhinya disertai dengan apresiasi dan analisis mendalam.

⁵⁹ Suyuti Pulungan, *Fiqih siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (yogyakaty: Ombak,2014), h.26

⁶⁰ Jubair Situmorang, *op.cit*, h.25

Kajian *siyasah dusturiyah* fokusnya lebih pada hubungan pemimpin dengan rakyat dinegara dan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu, *siyasah dusturiyah* dapat diartikan dengan istilah politik ketatanegaraan dan pemerintah dalam islam.

Ahlul Halli Wal Aqdi

Secara bahasa *Ahlu-Halli Wa al-Aqdi* terdiri dari tiga kata; *Ahlu*, yang berarti orang yang berhak yang memiliki). *Halli*, yang berarti melepaskan, menyesuaikan, memecahkan,. *Aqdi*, yang berarti mengikat, mengadakan transaksi, membentuk. Para ahli fiqih siyasah merumuskan *Ahlu-Halli Wa al-Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan kata lain, *ahl-Halli Wa al-Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.

Terdapat beberapa pengertian *ahlul halli wal aqdi* diantaranya yakni:

- a) Sekelompok orang yang memilih imam atau kepala negara atau disebut pula dengan istilah *ahlu al-ijihad* atau *ahlu Al-Ikhtia*.
- b) Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqih untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.

Rasyid Ridha dalam *tafsir Al-Manar* menyatakan bahwa *ulil amri* termasuk *ahlul halli wal aqdi*, yaitu orang-orang yang mendapat kepercayaan umat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang yang berpengalaman dalam urusan-urusan akyat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku, atau golongan.
- b) *Ahl halli wal aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat.
- c) Kupulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.⁶¹

Berbagai pengertian yang dikemukakan mengenai *Ahlu-Halli Wa al-Aqdi* oleh pakar muslim secara tersirat menguraikan kategori orang-orang yang representatif dari berbagai kelompok sosial, memiliki profesi dan keahlian berbeda baik dari birokrat pemerintah maupun lainnya.

Walaupun tidak ada kejelasan apakah dipilih oleh rakyatnya atau ditunjuk oleh kepala pemerintahan. Dengan kata lain anggota-anggotanya harus terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang diakui tingkat keilmuan mereka, sementara cara pemilihan adalah suatu hal yang bersifat relatif, berarti banyak bergantung pada situasi dan kondisi zaman.⁶²

⁶¹ *Ibid*, h.255

⁶² Artani Hasbi, *Musyawah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), cet ke-1, hal. 74.

Ahlul halli wal aqdi lebih jelasnya adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi dan juga suara masyarakat. Anggota *ahlul halli wak aqdi* berasal dari beberapa kalangan dan profesi. Merekalah yang menetapkan kepala negara sebagai pemimpin pemerintah. Maka kita sebagai masyarakat yang tinggal di negara hukum, harus menaati aturan yang telah di tetapkan, baik itu dari Allah, Rahulullah, dan juga pemimpin kita.

Sebagaimana firman Allah SWT :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : “*taatilah Allah dan taatilah Rasul (-Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An-Nisa’ (4):59)*⁶³”

1. Syarat *Ahlul halli wal Aqdi*

Al qadhi Abu ya’la telah menetapkan beberapa syarat kecakapan bagi *Ahlul halli wal ‘aqdi*, yaitu sebagai berikut:

Pertama, syarat moral (akhlak), yakni keadilan, *ahlul halli wal aqdi* harus orang-orang yang menegakkan keadilan, jujur, amanah, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. *Kedua*, memiliki keilmuan yang cukup dalam politik bernegara dan mengenali ilmu kepemimpinan, sehingga dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh negara dan pemerintah. *Ketiga*, lebih dekat pada persyaratan pengetahuan politik dan kemasyarakatan. Di indonesia untuk calon anggota legislatif minimal berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tetapi karena perkembangan persoalan yang dihadapi bangsa dan negara dan memerlukan pemecahan masalah yang didasarkan pada

⁶³ Q.S An-Nisa’ (4):59

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan teoritis yang mendalam, untuk calon anggota legislatif minimal sudah sarjana.

Para fuqaha tidak menyebutkan cara untuk menentukan atau menetapkan *ahlul halli wal aqdi*. Sekalipun mereka menyebutkan beberapa masalah yang berkaitan dengan tema ini. Diantaranya adalah mereka (*Ahlul halli wal aqdi*) tidak diisyaratkan berasal dari penduduk yang senegri dengan sang imam, yaitu penduduk ibu kota karena tidak ada maksud untuk mengistimewakan. Sekalipun praktiknya mereka lebih dahulu dari yang lain, mengetahui kematian sang kepala negara karena pada umumnya orang yang layak menduduki kekhalifahan ada di negri (ibu kota) mereka.⁶⁴

2. Tugas dan wewenang *Ahlil halli Wal Aqdi*

Secara fungsional, dewan perwakilan umat bisa disebut dengan *ahlul halli wal aqdi* telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika memimpin pemerintahan di madinah. Nabi muhammad telah meletakkan landasasn filosofi sistem pememrintahan yang memiliki corak demokratis. Hal ini dikarenakan ketika beliau memimpin dan menghadapi persoalan duniawi, dan juga menyangkut kepentingan umat yang mana harus melibatkan para sahabat dalam memecahkan persoalan tersebut.

Beberapa tugas dan wewenangnya berupa:

- a) *Ahlul halli wal aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiaat imam, tidak hanya itu, *ahlul halli wal aqdi* juga mempunyai hak untuk memberikan koreksi

⁶⁴ Abu A'la Al-maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, (Bandung:Mizan, 1993), h.4

dan kritik tegas terhadap pejabat negara. kalau mungkin mengajukan pemberhentian terhadap pejabat negara. kalau mungkin mengajukan pemberhentian terhadap pejabat negara. kalau mungkin mengajukan pemberhentian terhadap pejabat tersebut. Jika dilihat dari historis pemecatan oleh rasul terhadap Amil Bahrain dan pemberhentian sa'ad dari jabatan wali oleh umar.⁶⁵

- b) *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat
- c) *Ahlul halli wal aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat didalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Quran dan Hadits. Begitupun pemmpin bisa mengajukan konsep atau rancangan hukum dan undang-undang kepada majelis *ahlul halli wal aqdi*, hal tersebut dilatar belakangi melihat kapitalitas potensial yang dimiliki oleh pemimpin tersebut.
- d) *Ahlul halli wal aqdi* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. Salah satu contohnya adalah memberi masukan kepada pemimpin, ada dua argumentasi yang dijadikan sandaran pertama, menganalisa lewat telaah bahasa atau keumuman ayat yang diakui keabsahannya sebagai landasan terbentuknya iklim musyawarah. Kedua, mencermati pelaku sejarah Rasulullah Saw dan para sahabat ketika menghadapi suatu permasalahan yang harus segera direalisasikan.
- e) *Ahlul halli wal aqdi* mengawasi jalanya pemerintahan.

⁶⁵ Suyuti Pulungan, *Op.cit*, h.77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada sepuluh tugas yang harus dilakukan seorang imam(khalifah);

- a) Melindungi keutuhan agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang establish, dan ijma' generasi salaf. Jika muncul pembuat bid'ah, atau orang sesat yang membuat syubhat tentang agama, ia menjelaskan hujjah kepadanya, menerangkan yang benar kepadanya, dan menindaknya sesuai dengan hak-hak dan hukum yang berlaku, agar agama tetap terlindungi dari segala penyimpangan dan ummat terlindungi dari usaha penyesatan.
- b) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan diantara dua pihak yang berselisih, agar keadilan menyebar secara merata, kemudian orang tiranik tidak sewenang-wenang, dan orang teraniaya tidak merasa lemah.
- c) Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan berpergian ketempat manapun dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
- d) Menegakkan supremasi hukum (hudud) untuk melindungi laranganlarangan Allah Ta'ala dari upaya pelanggaran terhadapnya, dan melindungi hak-hak hamba-hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.
- e) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh hingga musuh tidak mampu mendapatkan celah untuk menerobos masuk guna merusak kehormatan, atau menumpahkan darah orang muslim, atau orang yang berdamai dengan orang muslim (Mu'ahid).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- f) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam, atau masuk dalam perlindungan kaum muslimin (*ahlu dzimmah*), agar hak Allah Ta'ala terealisasi yaitu kemenangan-Nya atas seluruh agama.
- g) Mengambil Fai (harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at secara tekstual atau ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
- h) Menentukan gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas negara) tanpa berlebih-lebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya, tidak mempercepat atau menunda pengeluarannya.
 - i) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan, agar tugas-tugas ini dikerjakan oleh orang-orang yang ahli, dan keuangan dipegang oleh orang-orang yang jujur.
 - j) Terjun langsung menangani persoalan segala persoalan, dan menginspeksi keadaan, agar ia sendiri yang memimpin umat dan melindungi agama.

Sebagai *Ahlul halli wal aqdi* tugas mereka tidak hanya melakukan musyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dasar hukum syari'at yang baku dan melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin negara saja. Namun tugas mereka juga mengawasi atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari perbuatan atau tindakan yang melanggar suara


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak yang bukan seharusnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung” (Q.S.Ali Imran : 104)⁶⁶*



UIN SUSKA RIAU

⁶⁶. Q.S Ali Imran (3): 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang mana telah dicantumkan oleh KPK didalam laporan tahunan, Ikhtisar kepatuhan LHKPN mulai dari tahun 2018 sanpai denga tahun 2020, terdapat peningkatan, Ikhtisar Kepatuhan LHKPN tahun 2018 yakni 63,78%, Iktisar Kepatuhan LHKPN tahun 2019 mengalami peningkatan yakni 93,00%, dan Ikhtisar Kepatuhan tahun 2020 juga mengalam peningkatan dari tahun 2019 yakni 96,29%.
2. Kendala yang di hadapi terkait pelaporan harta kekayaan yakni, kurang jelasnya sanksi yang diterima oleh pelanggar yang tertera dalam undnag-undang tersebut, tidak adanya kewenangan KPK dalam memberi sanksi bagi pelanggar yang tidak melaporkan harta kekayaan, kurangnya ketegasan dari suatu instansi pelapor dan juga kurangnya kesadara dari pelapor untuk melakukan LHKPN, Kurangnya sosialisasi terhadap instansi-instansi, dan faktor lain ialah, karena kesulitannya akses internet yang menyebabkan terkendalanya dalam pengiriman LHKPN ke situs e-LHKPN
3. Dalam *siyasa dusturiyah* terdapat beberapa kajian yakni *siyasa idariyah*, yang terdapat aturan tentang masalah administasi negara agar tencapainya pemerintahan yang baik, salah satunya aturan yang diberikan



oleh penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan aturan administratif yang berlaku. Kajian lain tentang *siyasaḥ tanfidiyah* yang berarti para pembuat aturan atau keputusan dalam membuat aturan tersebut, haruslah berdasarkan dengan kemaslahatan umat. Dan tidak membawa umat kepada kemudharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah yang mengatakan “ kebijakan imam (pemimpin) harus berdasarkan kemaslahatan umat.”

B. Saran

Sebagai akhir dari penelitian beberapa saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak-pihak terkait yakni :

1. Diharapkan kepada Penyelenggara Negara dapat melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantas Korupsi secara jujur dan tanpa adanya unsur kecurangan dalam melaporkan harta kekayaan.
2. Kepada anggota legislatif, agar bias lebih menyempurnakan undang-undang pasal 20 ayat (1) dengan cara memberikan kepastian dan kewenangan kepada KPK agar KPK dapat menindak lanjuti para pelapor yang dengan sengaja tidak melaporkan harta kekayaannya.
3. Diharapkan kepada kepala instansi para penyelenggara negara agar dapat memberikan sanksi administrasi yang tegas agar memberikan efek jera kepada penyelenggara negara yang lalai dan dengan sengaja tidak melaporkan harta kekayaannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, cet. Ke 5, (Jakarta : Kencana, 2018)
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005)
- Abu A'la Al-maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik Islam*, (Bandung:Mizan, 1993)
- Achmad Badjuri, “ Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonsia” dalam *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Volume. 18., No. 1., (2011)
- Ahmad Farhan Nazhiri, ”Implementasi sanksi administrasi laporan hasil kekayaan
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara dalam perspektif fiqih siyasah* (Jakarta:Sinar Grafika, 2012)
- Akbar syarif, et.al, “konsep maslahat dan mufسادah menurut imam al-ghazali” dalam *Tsaqafah jurnal peradapan islam*, Volume 13., No., 2., (2017)
- an penyelenggara negara terhadap terciptanya pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme (Analisis Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme), Disertasi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)
- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantas Korupsi di Berbagai Negara*, cet. Ke 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
- Arani Hasbi, *Musyawaharah dan Demokrasi*, (Jakarta: Granit, 2004), cet ke-1
- Artikel dari, <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/LHKPN%202019.pdf>, diakses pada 30 Mei 2021
- Artikel dari, <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn/menu-kepatuhan-lhkpn>. Diakses pada 30 Mei 2021
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2015) , cet ke- 2,
- Berita KPK, Tingkat Kepatuhan LHKPN Nasional Capai 75%, <https://www.kpk.go.id/berita/berita-kpk/1565-tingkat-kepatuhan-lhkpn-nasional-capai-75-persen> , diakses pada tanggal 8 November 2020
- Chatria Darul Rosikah dan Dessy Marliani listianingsih, *Pendidikan Anti korupsi*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016),Cet, Ke-1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dahlia H.Ma'u, "Korupsi Kolusi dan Nepotisme Dalam Perspektif Hukum Islam", artikel dari <https://media.neliti.com/media/publications/240224-korupsi-kolusi-dan-nepotisme-dalam-persp-e78aa17d.pdf>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021.
- Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, (Yogyakarta:Pustaka Timur, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1988
- Diakses dari, <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1574-tingkat-kepatuhan-pelaporan-harta-penyelenggara-negara-meningkat-8-persen> . Diakses pada 28 Mei 2021
- Dr Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Cet. Ke 2. (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)
- Dr Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group. 2014)
- Dwi Harmono, et.al, "Kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi penyelenggara negara, dalam *jurnal USM Law Review*, Volume 3., No.2., (2020), h.306
- Dwi Harmono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani, Muhammad Junaidi, "Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara" dalam *jurnal USM Law Review*, Volume 3., No. 2., (2020)
- Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi KemaslahatanUumam dalam Rambu-Rambu Syariat*, (Jakarta:Kencana, 2003), cet Ke-3,
- Ev Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, (jakarta: Sinar Grafika, 2014),Cet Ke-5
- _____, *Tindak Pidana Korupsi*, cet. Ke 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Ferri Handayani, *Tindak Pidana Korupsi* (Suatu Pengantar), (Pekanbaru:Suska Press, 2011),
- Fitman Sujadi, *Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, cet. Ke 1, (Jakarta: Bee Media Pustaka,2014)
- JDih-LIPI, Apakah PNS Wajib Melaporkan Kekayaan, https://jdih.lipi.go.id/?page=pengetahuan_praktis&id=139 , diakses pada tanggal 18 November 2020
- Jubair Sitomurang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, (Bandung:Pustaka Setia, 2012), cet ke-1,
- Kingdom of ceker, <https://www.youtube.com/watch?v=fjUhbJ6ulns> , diakses pada tanggal 24 Juni 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Pemberantasan Korupsi, *frequently asked questions (FAQ) e-LHKPN*, (Jakarta : Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Kedeputan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2018)

Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan, artikel dari <https://www.kpk.go.id/id/regulasi-tipikor/808-lampiran-laporan-tahunan-kpk-2018>, diakses pada 8 Juli 2021

Medan Bisnis Daily, “pentingkah LHKPN?”, artikel dari <https://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/03/30/225052/pentingkah-lhkpn/>, Diakses pada tanggal 11 July 2021

Muhammad Ainul Hidayat, “*Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap undang-undang pembagian royalti minerba*” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

Neny Fathiyatul Hikmah “*Implikasi yuridis keberadaan dewan pengawas terhadap independensi komisi pemberantasan korupsi perspektif siyasah dusturiyah*”, (skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)

Paulus Hadisupratpto, “Pemberian Malu : Alternatif Anisipatif Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” (Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol 1., No. 1, Tahun 2000)

Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta, Kencana, 2004)

Q.S Ali Imran (3): 104

Q. An-Nisa’ (4):59

Rahman, “Kolusi dan Nepotisme Dalam Perspektif Al-Quran”, dalam *Jurnal Akademika*. Volume 14., No.2., (2018)

Robert Klitgaard DKK, Diterjemahkan oleh Masri maris, *Penuntun Pemberantasan Korupsi Dalam Pemerintahan Daerah*,(Jakarta:Yayasan Obor Indonesia,2002),Cet, Ke-1,

Saepito Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT.Citra Aditia Bakti, 2006)

Suyuti Pulungan, *Fiqh siyasah Ajaran, sejarah dan pemikiran*, (yogyaktya: Ombak,2014)

Umma, *Perintah Menunaikan Amanah*, artikel dari <https://umma.id/article/share/id/7/198730>, diakses pada tanggal 8 Juli 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantas tindak pidana korupsi, pasal 2 dan 3

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 1 Ayat (4)

Wahyu Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2008), cet. Ke 1

Wati Rahmi Ria, "*Harta Kayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*" dalam jalan sunyi sang guru,

Yeniarti Veronika dan Mohamad Lutfi, "Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)" dalam *Jurnal ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, volume 8., No 2., (2018)

Zaina Purta, "Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sistem E-LHKPN di Lingkungan Universitas Tengku Umar", dalam *Jurnal Adimas*, Volume 4., No. 1., (2020)

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2018)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI KOLUSI NEPOTISME DITINJAU MENURUT SIYASAH DUSTURIYAH"* yang ditulis oleh :

Nama : **SYELLADITA ROFITASARI**
 NIM : 11724202819
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Jumat, 06 Agustus 2021
 Waktu : 13.30 WIB
 Tempat : Daring / Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Agustus 2021

TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Basir, SH., MH

Penguji I
Mohammad Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Harul Amri, M.Ag

Mengetahui
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Syelladita Rofitasari
NIM : 11724202819
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Implementasi Undang-Undang No 28 Tahun 1999 Tentang Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah

Pembimbing : Haswir, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Syelladita Rofitasari lahir di Lubuk Sikaping, Sumatera Barat pada tanggal 13 Agustus 1998, anak pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan Akhfiar, A.Md dan Rosita. Riwayat pendidikan yang ditempuh penulis adalah SDN 016 dan selesai pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan pendidikan Pondok Modern Nurul Hidayah dari MTS sampai dengan MA, Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bantan, dari tahun 2010-2016. Setelah itu Penulis mengabdikan diri mengajar di SMP dan SMA Al-Amin di Kecamatan Bengkalis Pada Tahun 2016-2017 Penulis melanjutkan jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) di Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, hingga akhirnya pada tanggal 06 Agustus 2021 penulis melaksanakan ujian Munaqasyah di fakultas syariah dan hukum dan dinyatakan “LULUS” dengan IPK terakhir 3.61 (Cumlaude) serta berkah mendapatkan gelas Serjana Hukum (SH).

UIN SUSKA RIAU